



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA

JURIDICAL ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR CORRUPTION IN THE PROCUREMENT AND MANAGEMENT OF INDONESIA'S FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM

Augie Habil Garibaldy¹, Hotma Ita Sinaga², Muhammad Irsan³, Rian Rusmana Putra⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴

habilaugie@gmail.com¹, hotmaitasinaga70@gmail.com², muhammadirsan2705@gmail.com³,
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id⁴

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pelaksanaan program ini melibatkan pengelolaan anggaran negara dalam jumlah besar serta jaringan pengadaan pangan yang luas sehingga memiliki potensi kerawanan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis serta mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan program dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggelembungan harga

(mark-up) dalam pengadaan bahan baku serta konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, transparansi pengadaan, dan penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kata Kunci : Program Makan Bergizi Gratis, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Konflik Kepentingan, Pengawasan.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national policy aimed at improving the nutritional status of school-age children, toddlers, pregnant women, and breastfeeding mothers. The implementation of this program involves substantial state budget allocations and extensive food procurement activities, making it vulnerable to corruption risks. This study aims to analyze acts that potentially constitute corruption offenses in the management of the Free Nutritious Meal Program and to examine the applicable criminal liability under Indonesian law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, including legislation, court decisions, books, academic journals, and official documents related to public governance and anti-corruption measures. The findings indicate that price mark-ups in food procurement and conflicts of interest in the management of Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) potentially fulfill the elements of corruption offenses as stipulated in Articles 2, 3, and 12 letter (i) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Therefore, strengthening supervisory mechanisms, procurement transparency, and consistent law enforcement is essential to prevent irregularities in the implementation of the program.

Keywords : Free Nutritious Meal Program, Corruption Crime, Public Procurement, Conflict of Interest, Supervision.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Jaminan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan¹. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menjamin tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, berkualitas, serta dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan pangan bergizi menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan².

Pemenuhan kebutuhan pangan bergizi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang baik akan memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, daya tahan tubuh, kemampuan belajar, hingga produktivitas seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi semakin penting mengingat kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara³. Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan di bidang gizi, seperti tingginya angka stunting, anemia, kekurangan gizi pada anak, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap pangan bergizi di berbagai daerah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan akses terhadap bahan pangan yang berkualitas, rendahnya edukasi mengenai pola makan sehat, serta belum meratanya distribusi layanan pemenuhan gizi. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan status gizi masyarakat masih menjadi pekerjaan

¹ Hernadi Affandi, 'Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 : Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara', *Jurnal Hukum Positum*, 4.1 (2019), 36–56.

² Tri Aji and others, 'Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan', *Iblam Law Review*, 2.02 (2022), 98–107.

³ Nurazizah Ramlan, *Optimalisasi Pemenuhan Asupan Gizi Terpadu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, *Bappenas Working Papers*, 2025, VIII.

besar yang memerlukan kebijakan pemerintah secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai sektor pembangunan⁴.

Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap permasalahan gizi, yaitu peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui⁵. Pemberian makanan bergizi secara rutin diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok sasaran sehingga dapat meningkatkan status kesehatan, memperbaiki konsentrasi belajar peserta didik, menekan angka stunting, serta mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program tersebut juga menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang pemerintah dalam mempersiapkan kualitas generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyediaan bahan pangan dalam program tersebut melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai pemasok lokal yang tersebar di berbagai daerah. Keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata⁶. Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang menghubungkan aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkembang dengan sangat pesat sejak mulai diterapkan. Pemerintah pada awal Maret 2026 menyampaikan bahwa program tersebut telah

⁴ Amud Sunarya and others, 'Factors Contributing to Stunting in Indonesia : A Review', *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2.1 (2024), 38–47.

⁵ Marselina Nango, Budi Purwoko, and Muffarihl Hazim, 'Makan Bergizi Gratis : Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045', *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 25.2 (2025), 354–68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.991>>.

⁶ Misbahudin Djaba Yosef P. Koton, Djefrianto Nusi, 'Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo', *Pasca : Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2.November (2025), 110–18.

menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Besarnya jumlah penerima manfaat serta luasnya jaringan pelaksanaan program menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pangan bergizi. Pelaksanaan program dalam skala nasional juga membutuhkan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan profesional mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, distribusi, dan pengawasan program. Keterlibatan ribuan UMKM, koperasi, petani, peternak, nelayan, dan pemasok lokal juga memberikan dampak terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatnya perputaran ekonomi di berbagai daerah⁷

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kemudian menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program tersebut pada awal Juni 2026⁸. Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hubungan afiliasi antara yayasan mitra dengan pejabat Badan Gizi Nasional, serta dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹. Proses penyidikan yang masih berlangsung menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman terhadap berbagai alat bukti, termasuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dugaan penyimpangan tersebut¹⁰.

⁷ Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, "61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah," Siaran Pers Nomor SIPERS-135/BGN/03/2026, 8 Maret 2026, <https://www.bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah>

⁸ CNN Indonesia TV, "VIDEO: 3 Mantan Pimpinan BGN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG," CNN Indonesia, 4 Juni 2026, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20260604082825-400-1365184/video-3-mantan-pimpinan-bgn-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-mbg>

⁹ Tribun Jatim, "Daftar 5 Tersangka Korupsi MBG dan Perannya, Kejagung Ungkap Dua Modus Besar," Tribunnews Network, 11 Juni 2026, <https://jatim.tribunnews.com/news/548636/daftar-5-tersangka-korupsi-mbg-dan-perannya-kejagung-ungkap-dua-modus-besar>

¹⁰ Neni Maryani, 'Peranan Audit Investigatif Dalam Menjadikan Bukti Audit Sebagai Bukti Hukum Untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi', *Peranan Portofolio : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 17.2 (2020), 116–47.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar memiliki potensi terjadinya penyimpangan apabila sistem pengawasan, pengendalian internal, serta mekanisme akuntabilitas belum diterapkan secara optimal. Dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam setiap pengelolaan keuangan negara agar setiap kebijakan publik benar-benar dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat¹¹.

Dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya dari aspek keuangan negara tetapi juga terhadap keberhasilan program itu sendiri. Penyalahgunaan anggaran dapat mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, menghambat distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran, menurunkan efektivitas pelaksanaan program, serta menghambat pencapaian tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat¹². Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mengalami penurunan apabila program yang ditujukan untuk memenuhi hak dasar masyarakat justru diwarnai oleh praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Penegakan hukum juga berfungsi memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program-program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Permasalahan yang terjadi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis telah berkembang dari persoalan administratif menjadi persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan

¹¹ Moehamad Nindyarto and others, 'Konflik Kepentingan Partai Politik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Journal Juridisch*, 4.March (2026), 72–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.13465/jj.v4i1.13465>>.

¹² Andhita Kartiwa, 'Efektivitas Program MBG Sebagai Kebijakan Publik Nasional', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.4 (2026), 2226–43 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9083>>.

tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut memerlukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi serta peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas hukum, kaidah hukum, serta doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat¹³.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁴. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 13

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 PK/Pid.Sus/2021.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang membahas korupsi, pengadaan publik, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁵.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁶. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang bersifat khusus mengenai potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.

PEMBAHASAN

Penggelembungan Harga Bahan Baku Sebagai Modus Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui mekanisme pengadaan, pemerintah memenuhi berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan, hingga pengadaan bahan pangan untuk program kesejahteraan masyarakat¹⁷. Besarnya nilai anggaran yang dialokasikan dalam setiap proses pengadaan menjadikan sektor ini

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

¹⁷ Purnomo Edy Mulyono, 'Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik', *Airlangga Development Journal*, 2016, 32–42.

sebagai salah satu bidang yang paling rentan terhadap terjadinya penyimpangan. Risiko tersebut semakin tinggi karena proses pengadaan melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa. Hubungan yang terjalin antara pejabat pengadaan dengan pihak swasta sering kali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sektor yang paling sering menjadi objek tindak pidana korupsi di Indonesia¹⁸.

Berbagai perkara korupsi yang pernah ditangani aparat penegak hukum menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan beragam modus operandi. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering ditemukan adalah praktik penggelembungan harga (*mark-up*)¹⁹. Modus ini dilakukan dengan menetapkan harga barang atau jasa jauh di atas harga pasar yang sebenarnya sehingga tercipta selisih harga yang kemudian dinikmati oleh pihak-pihak tertentu secara melawan hukum. Praktik tersebut pada umumnya tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui serangkaian rekayasa administrasi dan kerja sama antara beberapa pihak sehingga tampak seolah-olah telah memenuhi prosedur yang berlaku.

Penggelembungan harga (*mark-up*) merupakan perbuatan menaikkan nilai harga barang atau jasa melebihi harga wajar atau harga pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah²⁰. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menaikkan harga satuan barang, memanipulasi spesifikasi barang agar nilai kontrak menjadi lebih tinggi, menyusun dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maupun melakukan kesepakatan tersembunyi antara pejabat yang berwenang dengan penyedia barang atau jasa. Perbuatan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹⁹ Rahimah, 'Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.)', 2014, 271–94.

²⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Perspektif hukum pidana memandang praktik penggelembungan harga yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi²¹. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara memiliki konsekuensi hukum pidana yang serius.

Praktik penggelembungan harga juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam proses pengadaan. Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku²². Penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat berupa pengaturan pemenang pengadaan, penentuan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, pemberian perlakuan khusus kepada penyedia tertentu, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi kerawanan terhadap praktik penggelembungan harga karena program tersebut melibatkan pengadaan bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai komoditas seperti beras, telur, daging, ikan, susu, sayuran, buah-buahan, serta bahan pangan lainnya harus disediakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan jutaan penerima manfaat di berbagai daerah di

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²² Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Indonesia²³. Besarnya volume pengadaan tersebut menyebabkan nilai anggaran yang digunakan juga sangat besar sehingga memerlukan sistem pengawasan yang ketat pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, penetapan harga, distribusi bahan pangan, hingga pelaksanaan pembayaran. Kelemahan pengawasan pada salah satu tahapan tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kerentanan tersebut semakin meningkat apabila proses pengadaan tidak dilaksanakan secara terbuka dan tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa sektor pengadaan publik merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi²⁴. Intensitas hubungan antara penyelenggara negara dengan penyedia barang dan jasa, ditambah minimnya transparansi dalam proses pengadaan, sering kali menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya kolusi, konflik kepentingan, manipulasi dokumen, hingga penggelembungan harga dalam kontrak pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan yang tidak baik dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negara (UNODC)²⁵.

Dugaan praktik penggelembungan harga bahan baku dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu dianalisis secara yuridis untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan²⁶. Apabila praktik tersebut dilakukan secara sengaja melalui kerja sama antara pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan program dengan pihak penyedia bahan pangan, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan telah memasuki ranah hukum pidana. Penilaian terhadap adanya tindak pidana

²³ Yuyun Fitriani I Wayan Lendra, Daud Husni, 'Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5.1 (2025), 938–45.

²⁴ United Nations, *Non-Binding Guidelines on the Adoption and Use of Technologies to Combat Corruption in Public Procurement*, 2019.

²⁵ R Beniadi Setiawan, 'Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud Di Sektor Pemerintahan Dan Masyarakat', *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5.9 (2025), 3843–49.

²⁶ Baiq Amilia Kusumawarni Eduard Awang Maha Putra, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S., 'Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel', *Lex Renaissance*, 9.September (2024), 179–202 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>>.

korupsi dilakukan dengan mengacu pada unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁷.

Unsur pertama adalah unsur "*setiap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur tersebut memiliki cakupan yang luas sehingga tidak hanya berlaku bagi pejabat negara, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak swasta, korporasi, maupun setiap orang yang turut serta melakukan, membantu, atau bekerja sama dalam tindak pidana korupsi²⁸. Keterlibatan penyedia barang atau yayasan mitra dalam proses pengadaan bahan pangan dapat menjadi dasar penerapan unsur tersebut apabila terbukti berperan dalam praktik penggelembungan harga²⁹.

Unsur kedua adalah unsur "*secara melawan hukum*". Unsur ini dapat terpenuhi apabila proses penetapan harga dilakukan tidak berdasarkan harga pasar yang sebenarnya, bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau dilakukan melalui rekayasa dokumen dan manipulasi proses pengadaan untuk memperoleh keuntungan tertentu³⁰. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga memenuhi karakter melawan hukum, baik secara formil maupun materiel.

Unsur ketiga adalah unsur "*memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi*". Unsur ini dapat terpenuhi apabila selisih harga yang timbul akibat praktik *mark-up* dinikmati oleh individu tertentu, kelompok tertentu, yayasan, maupun badan usaha secara melawan hukum. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penggelembungan harga tersebut merupakan bentuk pengayaan yang berasal dari penggunaan anggaran negara sehingga termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³¹.

²⁷ Sabela Gayo Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto, *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa* (Yogyakarta: Penerbit Pata, 2023).

²⁸ Elly Sudarti Yudhi Christiawan Samual, Sahuri Lasmadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', *Hangoluan Law Review*, 1.1 (2022), 1–35.

²⁹ Abdul Latif, 'Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK', *Jurnal Konstitusi*, 7.3 (2010), 50–68.

³⁰ Mexsasai Indra, 'Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2015), 30–31.

³¹ Syahna Nabila Rachmania, 'Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana', *Jurist-Diction*, 3.3 (2020), 1123–52 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641>>.

Unsur keempat adalah unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Kerugian tersebut dapat timbul karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat justru berkurang akibat pembengkakan biaya pengadaan³². Selisih harga yang timbul dari praktik *mark-up* menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak efisien dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Praktik pengelembungan harga dalam pengadaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama program tersebut. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat menjadi berkurang karena sebagian dana diduga dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan program³³. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas bahan pangan, berkurangnya jumlah penerima manfaat, maupun terganggunya keberlangsungan program secara keseluruhan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang layak, pelayanan publik yang berkualitas, serta perlindungan terhadap kesejahteraan sosial. Praktik *mark-up* dalam Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya memiliki dimensi kerugian ganda, yaitu kerugian terhadap keuangan negara sekaligus kerugian terhadap hak-hak sosial masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari pelaksanaan program tersebut.

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan SPPG sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Konflik kepentingan merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penyebab munculnya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Keberadaan konflik kepentingan dapat memengaruhi objektivitas pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kepentingan

³² Graychya Febri Simanungkalit Hendra Jhon Piter Tambunan, 'Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa', *Jurnal Diktum*, 2.3 (2023), 15–24.

³³ Muhammad Basit and Hikmah Ramadani, 'Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi', *Journal of Economics Development Research*, 1.2 (2025), 49–54 <<https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder>>.

masyarakat, melainkan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri, keluarga, kelompok tertentu, maupun pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengannya³⁴. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan jabatan yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun kepentingan publik karena konflik kepentingan merupakan salah satu akar permasalahan yang kerap melatarbelakangi terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perspektif hukum administrasi maupun hukum pengadaan barang dan jasa memandang konflik kepentingan sebagai suatu keadaan ketika pejabat atau penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila seorang pejabat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang seharusnya menjadi objek pengawasan atau pengendaliannya sendiri³⁵. Keadaan tersebut menyebabkan pejabat tidak lagi berada dalam posisi yang netral sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kolusi, maupun praktik korupsi. Seseorang yang memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai pengawas dan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan, memiliki potensi yang sangat besar untuk menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya³⁶.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu unsur yang memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. SPPG bertanggung jawab dalam mengelola proses penyediaan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Tugas tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, serta bebas dari konflik kepentingan³⁷. Proses

³⁴ Joras Ferwerda, Ioana Deleanu, and Brigitte Unger, 'Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators', *Eur J Crim Policy Res*, 2017, 245–67 <<https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3>>.

³⁵ Fatma Ulfatun Najicha Mutiara Septi Anissa Arijanta, 'Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah', *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21.3 (2022), 77–86.

³⁶ Shobirin, 'Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana', *Respublica*, 2020, 102–21.

³⁷ Nurfitri Zulaika, Desty Lestari, and Hanifah Istiqomah, 'Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.03 (2025), 426–35.

penunjukan maupun pengelolaan SPPG juga harus dilaksanakan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan praktik monopoli maupun penyalahgunaan kewenangan.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kemudian menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program tersebut. Hasil penyidikan mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam penguasaan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melalui mekanisme yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan tersebut mengandung unsur konflik kepentingan karena terdapat hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan program dengan pihak yang memperoleh manfaat dari pengelolaan SPPG. Kejaksaan Agung juga melakukan pendalaman terhadap puluhan pihak yang diduga memperoleh akses pengelolaan SPPG melalui hubungan kedekatan dengan pejabat Badan Gizi Nasional yang saat ini sedang menjalani proses hukum.

Indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya telah menjadi perhatian publik sejak akhir tahun 2025. Salah seorang anggota Dewan Pakar Bidang Gizi Badan Gizi Nasional secara terbuka mengakui memiliki dan mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis dengan alasan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan karena pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan masukan, melakukan evaluasi, maupun mengawasi jalannya program seharusnya tidak berada dalam posisi yang berpotensi memperoleh manfaat ekonomi dari program yang berada dalam lingkup kewenangannya sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis³⁸

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menghindari konflik kepentingan guna menjamin

³⁸ Gilang Iskandar and Edi Pranoto, 'Independensi Pengawas Internal Dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance', *Jurnal Serambi Hukum*, 19.01 (2026), 399–412.

transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. Dari perspektif hukum pidana, Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa penyelenggara negara yang terlibat dalam kegiatan pengadaan yang berada dalam lingkup pengawasannya sendiri dapat dipidana tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suap atau kerugian negara. Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 PK/Pid.Sus/2021 yang menegaskan bahwa konflik kepentingan dalam pengadaan merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dugaan keterlibatan pejabat Badan Gizi Nasional atau pihak yang memiliki hubungan afiliasi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi memenuhi unsur Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti melibatkan penyelenggara negara dalam kegiatan yang berada di bawah pengawasannya sendiri, sehingga penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan pada Program Makan Bergizi Gratis³⁹. Dengan demikian, pencegahan konflik kepentingan harus menjadi prioritas dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip *good governance*, menjamin penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, serta mewujudkan tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa diwarnai praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meskipun program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia, besarnya anggaran negara yang dikelola serta kompleksitas pengadaan dan distribusi pangan menjadikan pelaksanaannya rentan terhadap terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan, terdapat dua bentuk perbuatan yang

³⁹ Agus Riwanto and Sukarni Suryaningsih, 'Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, 9 (2024), 1–20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20>>.

berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, praktik penggelembungan harga (mark-up) bahan baku pangan berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Kedua, konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan penyelenggara negara, baik secara langsung maupun melalui hubungan afiliasi, berpotensi memenuhi unsur Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor karena adanya keterlibatan penyelenggara negara dalam kegiatan pengadaan yang berada dalam lingkup pengawasannya sendiri.

Dengan demikian, kerentanan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan persoalan hukum pidana yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas pangan dan gizi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menjamin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.

SARAN

Penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan pada setiap tahapan pengadaan serta pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mekanisme pengawasan internal maupun eksternal harus dioptimalkan dengan didukung keterbukaan informasi, evaluasi berkala, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk penyimpangan agar mampu memberikan efek pencegahan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi sehingga tujuan pemenuhan hak masyarakat atas pangan bergizi dan peningkatan kesejahteraan dapat terwujud secara optimal.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto, Sabela Gayo, Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa (Yogyakarta: Penerbit Pata, 2023)
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Ramlan, Nurazizah, Optimalisasi Pemenuhan Asupan Gizi Terpadu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Bappenas Working Papers, 2025, VIII
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press,
- Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- United Nations, Non-Binding Guidelines on the Adoption and Use of Technologies to Combat Corruption in Public Procurement, 2019

Jurnal

- Abdul Latif, ‘Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK’, *Jurnal Konstitusi*, 7 (2010), 50–68
- Aji, Tri, Nur Dewa, Kusuma Wardhana, Wiwik Afifah, Sultoni Fikri, Menur Pumpungan, and others, ‘Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan’, *Iblam Law Review*, 2 (2022), 98–107
- Basit, Muhammad, and Hikmah Ramadani, ‘Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi’, *Journal of Economics Development Research*, 1 (2025), 49–54 <<https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder>>
- Eduard Awang Maha Putra, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S., Baiq Amilia

- Kusumawarni, ‘Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa : Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel’, *Lex Renaissance*, 9 (2024), 179–202
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>>
- Ferwerda, Joras, Ioana Deleanu, and Brigitte Unger, ‘Corruption in Public Procurement : Finding the Right Indicators’, *Eur J Crim Policy Res*, 2017, 245–67
<<https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3>>
- Hendra Jhon Piter Tambunan, Graychya Febri Simanungkalit, ‘Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa’, *Jurnal Diktum*, 2 (2023), 15–24
- Hernadi Affandi, ‘Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 : Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggung Jawab Negara’, *Jurnal Hukum Positum*, 4 (2019), 36–56
- I Wayan Lendra, Daud Husni, Yuyun Fitriani, ‘Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2025), 938–45
- Indra, Mexsasai, ‘Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2015), 30–31
- Iskandar, Gilang, and Edi Pranoto, ‘Independensi Pengawas Internal Dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance’, *Jurnal Serambi Hukum*, 19 (2026), 399–412
- Kartiwa, Andhita, ‘Efektivitas Program MBG Sebagai Kebijakan Publik Nasional’, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), 2226–43
<<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9083>>
- Maryani, Neni, ‘Peranan Audit Investigatif Dalam Menjadikan Bukti Audit Sebagai Bukti Hukum Untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi’, *Peranan Portofolio : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 17 (2020), 116–47
- Mulyono, Purnomo Edy, ‘Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik’, *Airlangga Development Journal*, 2016, 32–42
- Mutiara Septi Anissa Arijanta, Fatma Ulfatun Najicha, ‘Peninjauan Hukum Administrasi Negara

- Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah’, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21 (2022), 77–86
- Nango, Marselina, Budi Purwoko, and Muffarihil Hazim, ‘Makan Bergizi Gratis : Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045’, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 25 (2025), 354–68
<<https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.991>>
- Nindyarto, Mochamad, Laksmana Praja, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, ‘Konflik Kepentingan Partai Politik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, *Journal Juridisch*, 4 (2026), 72–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.13465/jj.v4i1.13465>>
- Rahimah, ‘Analisis Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.)’, 2014, 271–94
- Riwanto, Agus, and Sukarni Suryaningsih, ‘Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2024), 1–20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20>>
- Setiawan, R Beniadi, ‘Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud Di Sektor Pemerintahan Dan Masyarakat’, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 5 (2025), 3843–49
- Shobirin, ‘Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana’, *Respublica*, 2020, 102–21
- Sunarya, Amud, Abdurrahman Rahim Thaha, Jufri Yandes, and Dedy Juniadi, ‘Factors Contributing to Stunting in Indonesia: A Review’, *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2 (2024), 38–47
- Syahna Nabila Rachmania, ‘Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana’, *Jurist-Diction*, 3 (2020), 1123–52 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641>>
- Yosef P. Koton, Djefrianto Nusi, Misbahudin Djaba, ‘Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo’, *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2 (2025), 110–18

Yudhi Christiawan Samual, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan', *Hangoluan Law Review*, 1 (2022), 1–35

Zulaika, Nurfitri, Desty Lestari, and Hanifah Istiqomah, 'Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025', *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01 (2025), 426–35

Sumber Lainnya

Aditya, Nicholas Ryan, dan Robertus Belarminus. "Tersangka Keenam Korupsi MBG Diduga Beri Uang ke Eks Kepala BGN Dadan Hindayana." Kompas.com, 18 Juni 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/06/18/22305341/tersangka-keenam-korupsi-mbg-diduga-beri-uang-ke-eks-kepala-bgn-dadan>.

Alexander Marwata. "KPK: 'Mark Up' Pengadaan Barang di Sektor Kesehatan Sampai 5.000 Persen." Kompas.com, 24 Agustus 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/19072211/kpk-mark-up-pengadaan-barang-di-sektor-kesehatan-sampai-5000-persen>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. <https://bphn.go.id/data/documents/99uu031.pdf>.

Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional. "61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia Program Makan Sekolah." Siaran Pers Nomor SIPERS-135/BGN/03/2026, 8 Maret 2026. <https://www.bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah>.

CNN Indonesia TV. "VIDEO: 3 Mantan Pimpinan BGN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG." CNN Indonesia, 4 Juni 2026. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20260604082825-400-1365184/video-3-mantan-pimpinan-bgn-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-mbg>.

Jhon Rico. "Kejagung Tetapkan Tiga Mantan Pejabat BGN Tersangka Dugaan Korupsi MBG." InfoPublik, 15 Juni 2026. <https://infopublik.id>.

Kompas.com. "KPK: 25 Persen Kasus Korupsi Berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa."

21 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/21/08243251/kpk-25-persen-kasus-korupsi-berkaitan-dengan-pengadaan-barang-dan-jasa>.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan. "Pemerintah: Penerima MBG Capai 61,2 Juta hingga Februari 2026." Diakses melalui Tribratanews Polri, 4 Maret 2026.

<https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/pemerintah-penerima-mbg-capai-612-juta-hingga-februari-2026-99481>.

Monitor Indonesia. "Dugaan Mark-Up Harga Bahan Baku Pangan Dapur SPPG Dilaporkan Melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET)." 2 Maret 2026.

<https://monitorindonesia.com/hukum/read/2026/03/621598/kpk-kaji-dugaan-mark-up-di-program-makan-bergizi-gratis>.

Naibaho, Rumondang. "Benang Merah 2 Klaster Korupsi di BGN: Jual Beli SPPG dan Markup Barang." detikNews, 14 Juni 2026. <https://news.detik.com>.

TIMES Indonesia. "Kejagung Dalami Daftar 41 Nama Peminta Titik SPPG dalam Kasus Korupsi MBG." 16 Juni 2026. <https://timesindonesia.co.id>.

Tribun Jatim. "Daftar 5 Tersangka Korupsi MBG dan Perannya, Kejagung Ungkap Dua Modus Besar." Tribunnews Network, 11 Juni 2026.

<https://jatim.tribunnews.com/news/548636/daftar-5-tersangka-korupsi-mbg-dan-perannya-kejagung-ungkap-dua-modus-besar>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Thematic Areas in Anti-Corruption: Public Procurement." <https://www.unodc.org/corruption/en/learn/thematic-areas/public-procurement.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 PK/Pid.Sus/2021.